



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/103.43.06/MI/99
Lamp. :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31-8-1999

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita
Medari Kec. Ngadirejo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/X/1998 Tanggal 12-10-1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngadirejo
No. 164/103.43.20/DS/98 Tanggal 6-11-98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Ngadirejo Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Medari
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Medari
 - 1.2.2. Kecamatan : Ngadirejo
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Medari Kec. Ngadirejo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1972 /
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO

NIP 130 340 679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngadirejo
6. Camat Ngadirejo Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Pertiwi Ds. Medari Kec. Ngadirejo

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/103.43.06/11/99

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor 01/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
3679/103.43.06 Temanggung
Nomor 3679/103.43.06/11/99 tanggal 31-8-1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65930/A2.12/KP/97 (SK Jabatan) tanggal 4-8-97
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**

- Alamat : **Ds. Medari Koe, Ngadirejo**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : **TK Pertiwi**

- Alamat : **Desa Medari**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya

Kanwil **Depdikbud Prop. Jateng**

Pada tanggal : **28 - 9 - 1999**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan Propinsi **Jawa Tengah**

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi /

Kepala Kantor Departemen

Pendidikan Dan Kebudayaan

Kab. / Kodya **Temanggung**



Drs. SURATNO

NIP 130 340 679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II **Temanggung**
5. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan **Ngadirejo**
6. Camat **Ngadirejo** Kab. / Kodya **Temanggung**
7. Kepala Sekolah TK/SD **Pertiwi Koe, Ngadirejo**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018943.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 167 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK PERTIWI MEDARI tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102433103966 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK PERTIWI MEDARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK PERTIWI MEDARI berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 167 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018943.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 Oktober 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018943.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 167 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK PERTIWI MEDARI tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102433103966 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK PERTIWI MEDARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TK PERTIWI MEDARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK PERTIWI MEDARI berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 167 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018943.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 Oktober 2015

